

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan (Alni, 2013). Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material secara material dan spiritual berlandaskan pancasila.

Siagian (2000) Mendefinisikan pembangunan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Pembangunan merupakan proses yang berjalan terus menerus akan tetapi memiliki tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Banyak cara yang digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tentu saja membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Jika dilihat dari APBN, pemasukan dana diterima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negeri.

Pemasukan dari pajak merupakan yang paling potensial bagi Negara, dikarenakan besarnya pajak seiring laju pertumbuhan pendidikan, perekonomian, dan stabilitas politik sedangkan penerimaan disektor migas sesuai dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termaktub dalam pasal 2 ayat(2) UUD 1945 yang bunyinya: “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.”

Pemerintah dalam menjalankan peran dibidang ekonomi harus lebih menekankan adanya pengawasan yang arah kegiatan ekonomi bukan pada penguasa yang sebanyak mungkin untuk kegiatan tersebut. Pemerintah Indonesia tidak menghendaki terjadinya monopoli pasar, tetapi menghendaki terjadinya asas demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan / keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Tabel 1.1
Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Semarang

Tahun	Rencana (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Persentase (%)
2013	24.491.549.261	18.526.951.028	75.65
2014	32.303.960.555	24.563.615.623	76.04
2015	33.027.717.102	25.078.633.773	75.93
2016	33.051.048.033	26.243.942.583	79.40
2017	49.272.701.479	37.881.129.207	76.88

Sumber : DPKUD Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat di lihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sektor yang potensial yang bisa diandalkan untuk bisa menambah pemasukan bagi Kabupaten Semarang.

Keberhasilan pemerintah nantinya dalam hal peningkatan penerimaan pajak ini berarti kita dapat membiayai segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, tanpa tergantung dari batuan luar negeri lagi. Patut kita ketahui

tingkat ketergantungan dengan luar negeri sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hutang luar negeri.

Penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara serta setiap wajib pajak mau membayar, maka dari itu setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sebenarnya. Minimumnya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pada saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan untuk mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Pendapatan daerah harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber daya daerah, terutama peningkatan sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat. Untuk itu diharapkan sektor ini dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam menciptakan kelangsungan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan isi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya peranan Dispenda diharapkan dapat ditingkatkan sumber

pendapatan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah melalui penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Berdasarkan data statistik Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa Kecamatan Ungaran Barat adalah salah satu kecamatan yang cukup memberikan kontribusi yang besar dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan namun pada realisasinya masih sangat kurang.

Tabel 1.2
Tabel Penerimaan PBB Kecamatan Ungaran Barat

Tahun	Potensi PBB (dalam Rp)	Realisasi PBB (dalam Rp)	Gap (Kesenjangan)	%
2013	2.952.002.248	1.975.561.970	976.440.278	66.92
2014	3.556.640.586	2.340.687.445	1.215.953.141	65.81
2015	3.650.711.370	2.327.147.435	1.323.563.935	63.75
2016	3.648.311.292	2.476.150.851	1.172.160.441	67.88
2017	5.006.489.328	3.298.384.335	1.708.104.993	65.88

Sumber : DPKUD Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi pajak yang diterima masih jauh dari potensi pajak yang dapat diterima sehingga terdapat kesenjangan pajak yang sangat tinggi di Kabupaten Semarang Kecamatan Ungaran Barat dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Menurut Rahayu (2013) Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Guritno dalam Sri Astuti dan Rini (2008) Pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Pada penelitian, sedangkan pada penelitian Fitriyeni (2016) tingkat pendidikan wajib pajak PBB mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan pada penelitian Wulandari dan Suyanto (2014) menyatakan bahwa pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Koentarto (2011) menyatakan pendapatan wajib pajak adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pada penelitian Ronia (2013) menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pada penelitian Isawati, dkk (2016) menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan pajak pada penelitian Yusnidar, dkk (2015) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB, sedangkan pada penelitian Novianti (2014) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

Sanksi pajak dibuat bertujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka diadakan sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak pada penelitian Yusnidar, dkk (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Ronia (2013) menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya besar atau kecilnya sanksi yang diberikan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian sehingga layak untuk diteliti kembali, penelitian ini mengkombinasi dari penelitian Ronia (2013) Isawati, dkk (2016), Fitriyeni (2016), Wulandari (2014), Novianti (2014) dan Yusnidar, dkk (2015), berdasarkan uraian diatas masih perlu dilakukan penelitian tentang sanksi pajak, tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan pajak mempunyai peranan dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak, supaya dapat membantu pemerintah Kabupaten Semarang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar pajak PBB khususnya di Kecamatan Ungaran Barat. Berdasarkan pada kondisi tersebut memberikan motivasi untuk

dibuatnya penelitian dengan judul; “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diklasifikasikan bahwa masalah pokok penelitian ini seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yaitu dengan mengambil permasalahan:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan berfikir dalam ilmu perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini peneliti dapat terlibat langsung dalam mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan maupun informasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja serta pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.